

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS - MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

**2023**

**KPT 142 TAHUN 2023, 21 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 142 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

**ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 55 Tahun 202; PERMENPAN-RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN-RB No. 10 Tahun 2019; PERMENPAN-RB No. 25 Tahun 2020 ; PERMENPAN -RB No.26 Tahun 2020; PERMENPAN-RB No. 90 Tahun ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023p; Kpts No.314/ORT.07-Kpt/OI/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Juni 2023.  
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.  
- Lamp.: 16 hlm.